



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973  
Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: [dpmptsp@tabalongkab.go.id](mailto:dpmptsp@tabalongkab.go.id)  
Website: [dpmptsp.tabalongkab.go.id](http://dpmptsp.tabalongkab.go.id)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG

Nomor : B.078/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/III/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK CEMPAKA PUTIH "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG

Memperhatikan : Surat permohonan Sdr. Hj. Noorhasanah, S.Pd, Nomor : -  
Tanggal 19 Februari 2024 perihal Permohonan Izin Operasional  
Pendidikan Anak Usia Dini

Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tabalong Nomor : B-150/DIKBUD/500.16.7.2/III/2024  
tanggal 14 Maret 2024.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional;  
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  
Anak;  
3.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007  
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;  
4.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009  
tentang Standar Pendidikan Usia Dini;  
5.Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang  
Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan  
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten  
Tabalong Tahun 2017 Nomor 10), sebagaimana telah diubah  
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor  
42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati  
Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan  
Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong  
Tahun 2021 Nomor 42).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak  
Usia Dini (PAUD);

Nama PAUD : **TK CEMPAKA PUTIH**

Alamat PAUD : **Jl. A. Yani Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus  
Kabupaten Tabalong**

Kedua : Izin diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun;


Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : ' Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.

- Ketiga : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir;
- Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraannya merugikan bagi pihak masyarakat;
- Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **19 Maret 2027**.

Ditetapkan di : Tanjung  
 Pada tanggal : 22 Maret 2024  
 a.n Bupati Tabalong

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



**H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP**  
 Pembina Utama Muda / IVc  
 NIP. 196412151986021006

Catatan :  
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : ' Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'  
 • Surat ini diandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BarE.